

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum.

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara, salah satu alasannya karena di dalamnya memuat tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan bernegara memiliki nilai penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang 60 persen jumlahnya merupakan masyarakat pesisir berharap bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan membawa mereka dan anak cucu mereka mencapai kehidupan yang sejahtera. Tentunya tugas tersebut merupakan amanah yang diemban oleh seluruh Pemerintahan dalam hal ini setiap Presiden dan jajarannya yang mendapatkan mandat memimpin negara ini. Segala program kegiatan pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara termasuk di dalamnya kesejahteraan, diselenggarakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilandasi dengan pola tindak ilmiah berdasarkan data dan fakta yang lahir dari perkembangan lingkungan strategis. Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang diawali dengan peraturan perundang-undangan, beberapa teori yang membangun suatu kerangka teoritis, data dan fakta serta perkembangan lingkungan strategis nasional, regional maupun global.

### 8. Peraturan Perundang-Undangan.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kesejahteraan dan Masyarakat Pesisir yaitu:

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kesejahteraan dan Masyarakat Pesisir yaitu:

